



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSA N

Nomor: 47/Pdt.G/2015/PN.BKN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Alimin Nababan, SH.**,beralamat di Jl.Indra Puri No. 26, RT. 03 / RW. 20, Kel.Rejosari, Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebut sebagai

#### **Penggugat I:**

**Sukino, SH.MH.**,beralamat di Jl.Tegal Sari 2 No. 1, RT. 05 / RW. 03, Kel.Umbansari, Kec.Rumbai Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

#### **II:**

dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Kantor Hukum “Hari Prakosa & Rekan”, beralamat di Lt.2 Gedung Sekolah “SES” Jl.Soekarno-Hatta No.98 Pekanbaru;

### MELAWAN

**Katmiatun**,beralamat di Dusun IV Tanah Merah, RT.01 / RW. 01, Desa Tanah Merah, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Asmah**, beralamat di tanah Merah, RT. 01 /RW. 01, Desa Tanah Merah, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**Dewi Handayani**, beralamat di Dusun IV Tanah Merah, RT. 01 / RW. 01, Desa Tanah Merah, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III;**

**Purwanti**, beralamat di Dusun IV, Tanah Merah, RT. 01 / RW. 01, Desa Tanah Merah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

dalam hal ini Para Tergugat masing-masing selain digugat selaku diri sendiri sekaligus selaku Ahli Waris dari **Alm. SUDARMO**, yang meninggal pada tanggal 22 Nopember 1994,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2015,yang terdaftar pada tanggal 21 September 2015 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan No.Reg Perkara : 47/PDT.G/2015/PN.BKN ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 22 September 2015No.47/Pen.Pdt.G/2015/PN.BKN.tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 September 2015, No. 47/Pen.Pdt.G/2015/PN.BKN., tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;

Setelah membaca berkas perkara dan telah memperhatikan buktisurat yang diajukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengarkan Para Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register No.47/Pdt.G/2015/PN.Bkn telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dengan seseorang yang bernama Busra sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor: 75, tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Edi Chandra,S.H., M.Kn Notaris di kampar (bukti P-1 & P-II-1) atas tanah milik Para Tergugat yang terletak (dahulu) di Desa Baru dan dengan adanya pemekaran wilayah sekarang dikenal dengan desa tanah merah, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan luas keseluruhan lebih kurang 44.500 M2 (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri atas 2 (dua) bidang yang masing-masing dengan bukti pemilikan berupa:
  - 1.1 Sertipikat Hak Milik Nomor:5617/Desa Baru, Luas 30.500 M2 (tiga pulun ribu lima ratus meter persegi), An. Sudarmo;
  - 1.2 Surat Keterangan Pengolahan/tebas tebang dengan luas yang tersisa lebih kurang 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi)
2. Bahwa atas perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut dikemudian hari timbul permasalahan hukum dimana pihak pengembang yaitu Busra tidak memenuhi kewajibannya dan bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat, tanah dengan luas 30.500 M2 (tiga pulun ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5671/Desa Baru An. Sudarmo telah beralih kepemilikan menjadi atas nama Busra, sehingga hapuslah hak-hak keperdataan para Tergugat dalam hal pemilikan atas tanah tersebut;
3. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara hokum, maka Para Tergugat menunjuk Pengggugat-I & Penggugat-II dari kantor hokum "Hari Prakosa & Rekan" selaku kuasa hokum sebagaimana tertuang dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 0228/SK/HP-R/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-I & P-II – 2);

4. Bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan kuasa tersebut diatas, maka Penggugat-I & Penggugat- II selaku penerima kuasa dan Para Tergugat selaku pemberi kuasa sepakat mengadakan perjanjian sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 Tanggal 3 maret 2014 (Bukti P-I & P-II – 3);
5. Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas-berkas permasalahan tanah milik Para Tergugat melawan Busra tersebut diatas, Penggugat-I dan Penggugat-II berkesimpulan telah terjadi tindak pidana berupa pemalsuan surat-surat dan atau mencantumkan keterangan palsu diatas Akta otentik yang berakibat beralihnya hak pemilikan tanah milik Para Tergugat, maka pada tanggal 16 April 2014, Penggugat-I dan Penggugat-II mendampingi Para Tergugat yang diwakili oleh tergugat-IV membuat Laporan Pengaduan terhadap Busra Ke Polda Riau sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/150/IV/SPKT/RIAU tanggal 16 April 2014 (Bukti P-I & P-II – 4);
6. Bahwa selain melaporkan sdr. Busra, para Tergugat dengan didampingi Penggugat-I& Penggugat-II juga membuat Laporan Pengaduan atas diri Edi Chandra, S.H., M.Kn Notaris di Kampar atas keterlibatannya selaku pihak yang diduga merekayasa akta jual beli tanah anatar para Tergugat dengan Busra, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/285/VII/2014/SPKT/RIAU, tanggal 24 Juli 2014 (Bukti P-I & P-II – 5);
7. Bahwa atas ke-2 (dua) Laporan Pengaduan dari Para Tergugat di Polda Riay tersebut penanganannya terkesan mandek alias hanya berjalan di tempat, karena hingga berbulan-bulan lamanya pihak penyidik Polda Riau tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan meskipun data-data, berkas dan saksi-saksi yang diminta oleh penyidik telah dipenuhi secara sempurna sehingga terkesan adaya kesengajaan untuk mengaburkan permasalahan pokoknya, makanya sebagai bentuk tanggung jawab professional atas kuasa hukum para tergugat merasa perlu untuk melaporkan keadaan tersebut ke pihka yang berwenang dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabel Polri selaku pihak yang berkompeten mengawasi tindakan penyidikan sesuai Surat Penggugat-I Nomor: 0211/HP-R/LP/XI/2014 tanggal 5 November 2014 (Bukti P-I & P-II – 6);
8. Bahwa setelah Pengugat-I selaku kuasa hukum Para Tergugat melaporkan keadaan perkara/proses penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Tergugat di Polda Riau tersebut ke Irwasum Mabes Polri, barulah pihak Polda Riau menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/144.a/XI/2014/Reskrimum tanggal November 2014 (Bukti P-I & P-II – 7);

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas adanya surat dari Penggugat-I yang melaporkan keadaan penanganan perkara/proses penyidikan di Polda Riau tersebut telah ditanggapi secara baik oleh pihak Irwasum Mabes Polri melalui Surat Nomor: B/756/II/2015/ Itwasum tanggal 18 februari 2015 (Bukti P-I & P-II – 8);
10. Bahwa setelah proses hokum penanganan perkara/proses penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Tergugat berjalan sesuai harapan, akan tetapi tiba-tiba tanpa pertimbangan apapun justru Para Tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat-I & Penggugat-II secara sepihak tanpa dibuktikan adanya kesalahan apapun yang telah dilakukan oleh Penggugat-I & Penggugat-II, sebagaimana tertuang dalam Surat dari Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2015 perihal: pencabutan kuasa (Bukti P-I & P-II – 9);
11. Bahwa atas surat pencabutan kuasa dimaksud, Penggugat-I & Penggugat-II meminta penjelasan kepada Para Tergugat perihal alasan-alasan dicabutnya kuasa secara sepihak tersebut melalui surat tertulis dengan nomor:0323/HP-R/S/ III/2015 Tertanggal 04 Maret 2015 perihal: Pencabutan Kuasa (Bukti P-I & P-II – 10);
12. Bahwa oleh karena tidak ditanggapi, kemudian Penggugat-I & Penggugat-II kemudian melayangkan somasi dengan Surat Nomor:0604/HP-R/S/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 (Bukti P-I & P-II – 11) guna menegaskan kepada Para Tergugat atas hak dan kewajiban masing-masing berkenaan dengan pencabutan kuasa secara sepihak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 serta akibat-akibat hukumnya;
13. Bahwa sesuai perjanjian Para Tergugat menunjuk sdr. Rifai, S.H., M.Kn, Notaris di Kampar sebagai Penyanggah Dana mewakili Para Tergugat untuk menanggulangi terlebih dahulu seluruh biaya-biaya yang dibutuhkan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan Kuasa menanggapi perkara tanah milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tanggal 3 Maret 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 3) akan tetapi dalam pelaksanaannya sdr. Rifai, S.H., M.Kn selaku pihak penyanggah dana tidak konsekwen akan tanggung jawab tersebut dan belakangan sdr. Rifai, S.H., M.Kn tanpa alasan yang jelas sudah tidak mau lagi menyanggahi mengeluarkan biaya yang dibutuhkan hingga keadaan ini membuat Penggugat-I & Penggugat-II dengan persetujuan Para Tergugat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menanggulangi terlebih dahulu setiap biaya yang dibutuhkan terkait penanganan perkara tanah milik Para Tergugat;
14. Bahwa Penggugat-I & Penggugat-II selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dalam melaksanakan kuasa berhak dan berwenang mengambil tindakan menajukan permohonan kepada pejabat-pejabat yang ada kaitannya dengan perkara tanah yang dilaporkan Para Tergugat, termasuk meyoroti Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri selaku pihak yang berkompeten mengawasi



tindakan penyidikan atas perkara yang dilaporkan Para Tergugat tersebut diPolda Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-I & P-II – 2);

15. Bahwa demikian juga Penggugat-I & Penggugat-II dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanah milik Para Tergugat atas persetujuan Para Tergugat telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk menanggulangi biaya-biaya yang dibutuhkan terkait penanganan perkara tanah milik Para Tergugat, maka patut dan beralasan hukum Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanah milik Para Tergugat mulai sejak pencarian bukti-bukti, pelaporan perkara hingga perkara berproses di Polda Riau sampai ke Mabes Polri di Jakarta sebesar Rp. 56.530.000 (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

15.1 Biaya operasional Penggugat-I & Penggugat-II mulai pencarian bukti-bukti hingga perkara diterima dan berproses di Polda Riau = Rp.50.000.000

15.2 Pembelian tiket batik air untuk Penggugat-I pergi pulang (pp) Pekanbaru-Jakarta tgl 5 Nop 2015 dan tgl 7 Nop 2015 = Rp. 1.535.000

15.3 Pembelian tiket batik air untuk Penggugat-II pergi pulang (pp) Pekanbaru-Jakarta untuk tanggal 5 Nop 2015 dan tanggal 07 Nop 2015

= Rp. 1.535.000

15.4 Pembayaran rental mobil selama 2 hari di Jakarta = Rp. 2.100.000

15.5 Biaya menginap di hotel untuk Penggugat-I & Penggugat II selama 2 hari di Jakarta untuk tanggal 5 Nop 2015 dan tanggal 6 Nop 2015

= Rp. 1.360.000

Jumlah = Rp. 56.530.000

16. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat (2) Surat perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 tersebut, ditegaskan bahwa para Tergugat selaku Pemberi Kuasa wajib membayar jasa hukum (Honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II selaku penerima kuasa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai/harga tanah yang ditangani apabila para Tergugat mencabut secara sepihak atas kuasa tersebut (vide Bukti P-I & P-II – 3);

17. Bahwa nilai harga pasaran atas obyek tanah milik Para Tergugat yang dikuasakan kepada Penggugat-I & Penggugat-II tersebut adalah sebesar Rp. 22.250.000,000- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

17.1 Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 5617, seluas 30.500 M2, harga pasarannya adalah 30.500M2 x Rp. 500.000,- = Rp. 15.250.000.0000

17.2 Tanah sesuai Surat Pengolahan/ Tebas tebang, luas 14.000 M2, harga pasarannya adalah 14.000 M2 X Rp. 500.000 = Rp. 7.000.000.000

jumlah nilai harga pasaran tanah seluas lebih kurang 44.500M2

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN





= Rp. 22.500.000.000

18. Bahwa tindakan Para Tergugat selaku pemberi kuasa yang mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat-I & Penggugat-II selaku kuasa hokum Para Tergugat, tanpa adanya bukti kesalahan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam menjalankan kuasa adalah tindakan pencabutan kuasa secara sepihak sebagaimana diperjanjikan, maka patut dan beralasan hokum Para tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar jasa hokum (honor) kepada Penggugat-I & Penggugat II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 22.250.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
19. Bahwa demikian juga terhadap Para tergugat selaku pemberi kuasa oleh karena telah melakukan pencabutan surat kuasa secara sepihak terhadap Penggugat-I & Penggugat-II selaku kuasa hokum Para tergugat, tanpa memenuhi kewajiban membayar jasa hokum (honor kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang dikuasakan, sebagaimana diperjanjikan, maka patut dan beralasan hokum Para Tergugat dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajibannya dan atau tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi);
20. Bahwa oleh karena hingga saat sekarang Para Tergugat selaku pencabut kuasa secara sepihak sama sekali tidak menanggapi tuntutan agar supaya memenuhi kewajibannya membayar honor kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang dikuasakan, maka diajukanlah gugatan ini kehadapn yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus oerkara ii kiranya berkenan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana diajukan;
21. Bahwa mengingat agar Para Tergugat dapat melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini, maka terhadap Para Tergugat patut dan beralasan hokum perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
22. Bahwa mengingat perbuatan Para tergugat selama ini yang tidak mau membayarkan honor, serta tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan kuasa menangani perkara tanah milik para Tergugat, maka Penggugat-I & Penggugat-II khawatir para tergugat akan mengelak dari tanggung jawabnya yang timbul dari eprkara ini, maka agar tuntutan ini tidak hampa, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat diantaranya sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah diatasnya yang ditempati Tergugat\_I dan tergugat-III serta Tergugat-IV bersama keluarganya, yang terletak di Dusun IV Tanah Merah Rt 01 Rw 01 =, desa tanah merah kec. Siak hulu kab Kampar dan harta-harta milik para tergugat lainnya yang jenis dan letaknya akan ditentukan/disebutkan kemudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terhadap surat kuasa khusus nomor 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 februari 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 2), dan Surat perjanjian Bantuan Huukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 3) dibuat oleh para pihak yang cakap hokum dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta ditandatangani diatas kerta bermaterai cukup maka patur dan beralasan hokum untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hokum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat-I & Penggugat II mohon kehadiran yang mulia Bapak ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat-I & penggugat-II untuk seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I & penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuasa khusus Nomor 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 februari 2014;
4. Menyatakan Penggugat-I & Penggugat-II telah memenuhi dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah lalai dan atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) atas isi Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat-I & Penggugat II selama dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanah milik Para tergugat kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar Rp. 56.530.000,- (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar jasa hokum (Honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ataupun putusan serta merta sekalipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun timbulnya verzet;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ET aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Ferdian Permadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa Perkara Aquo**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo adalah wanprestasi terhadap Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana perjanjian sebagaimana dimaksud adalah dibuat di Pekanbaru dan hal tersebut jelas diterangkan pada awal ini surat Perjanjian sehingga kami Para Tergugat menilai sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah ke Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karena walaupun domisili Para Tergugat adalah wilayah Kab. Kampar namun berdasarkan tempat dibuatnya perjanjian adalah kota Pekanbaru dan juga jarak domisili Para Tergugat adalah lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga sudah seharusnya bahwa yang berwenang mengadili dan memeriksa aquo adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru;

### **2. Kurangnya Pihak dalam Perkara Aquo**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah Para Tergugat adalah mengenai persoalan wanprestasi atas perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana perjanjian tersebut telah jelas disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Pihak Pertama, (Para Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat I s/d Tergugat IV) dan Pihak Ketiga (sdr. Rifa'i) sebagai Pihak Penyandang Dana) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga perjanjian sebagaimana dimaksud dalam surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tidak hanya mengikat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Pihak I dan Pihak II namun juga harus mengikutsertakan Pihak III sebagai Pihak dalam perkara aquo;

## 3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur

3.1 Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 15 surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena atas dasar apa Para Penggugat menentukan nilai sebesar Rp. 56.530.000,- adalah merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat sebagaimana dimintakan dalam tuntutananya dalam hal tersebut jelas sangat mengada-ada oleh karena Para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan terhadap hal tersebut bahkan sejak awal telah disepakati bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam pengurusan perkara yang dikuasakan Para Penggugat adalah merupakahn tanggung jawab penyangg dana (Pihak III) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasalm 3 surat perjanjian no 0303/HP-R/SPBH/III/2014.

3.2 Bahwa Para Tergugat menilai apa yang diserahkan oleh Para Penggugat pada point 15 surat gugatannya adalah sangat kabur dan tidak jelas bahkan berkesan sangat mengada-ada sehingga menimbulkan pertanyaan dari para Tergugat apakah biaya-biaya tersebut masih dikeluarkan oleh Para Penggugat pada saat Para Tergugat sudah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat??? Dan hal tersebut sangat jelas dapat dilihat dari tanggal pengeluaran biaya para penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 15 surat gugatan Para Penggugat;

3.3 Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diterangkan pada pont 17 yang menyebutkan bahwa jumlah nilai harga pasaran tanah seluas lebih kurang 44.500 m<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.000,- adalah sangat tidak jelas dan premature oleh karena sampai dengan saat ini tanah sebagaimana dimaksud pun masih dalam proses hukum apalagi telah terjual dengan harga sangat fantastis sebagaimand isebutkan oleh Para penggugat sehingga nilai tersebut hanyalah atas dasar pemikiran yang belebihan dari Para Penggugat dan menjadikan gugatan ini tidak berdasar, tidak jelas dan kabur sehingga sudah patut untuk tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



3. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 10 yang menerangkan bahwa Para Tergugat mencabut kuasa sepihak tanpa dibuktikan adanya kesalahan apapun yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah pernyataan yang sangat keliru, adapun pertimbangan dari Para Tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Para Penggugat adalah disebabkan Para Penggugat dinilai tidak konsekwen dalam menjalankan kuasa sebagaimana yang telah dipercayakan oleh Para Tergugat dimana telah beberapa kali para tergugat pada saat adanya pemanggilan oleh pihak kepolisian Polda Riau baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat gelar perkara Para Penggugat tidak hadir seorangpun mendampingi Para Tergugat yang jelas-jelas hal tersebut seharusnya menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Para Penggugat sebagai kuasa hukum Para Tergugat yang nota bene adalah orang-orang yang awam dalam persoalan hukum sehingga bagi Para Tergugat hal tersebut jelas-jelas membuat Para tergugat menilai bahwa Para Penggugat telah ingkar janji Para Penggugat yang akan terus mendampingi Para Tergugat pada setiap proses hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian Polda Riau;
4. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 13 yang menerangkan bahwa "atas persetujuan Para Tergugat" segala biaya yang dibutuhkan diambil alih tanggung jawabnya oleh Penggugat oleh karena Pihak Ketiga (penyandang dana) tidak lagi konsekwen akan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 sebagaimana yang telah dituangkan dalam didalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat tidak pernah menyetujuinya oleh karena segala biaya yang dibutuhkan oleh Para Penggugat dalam penanganan perkara di Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan tanggung jawab pihak ketiga (Rifa'i) sebagaimana yang ditungkan dan disepakati dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 bahkan Para Penggugat telah beberapa kali datang menemui Para Tergugat untuk meminta dana kepada Para Tergugat dengan alasan untuk keperluan pengurusan proses perkara yang sedang berproses di Kepolisian Polda Riau sehingga hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hal apa yang diterangkan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point 13 dalam gugatannya dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Bantuan Hukum sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian.
5. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 15 yang menerangkan bahwa Para Tergugat harus membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas segala biaya yang menurut Para penggugat telah dikeluarkan guna pengurusan perkara Para Tergugat di Kepolisian Polda Riau bahkan sampai ke Mabes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri oleh karena hal tersebut tidak pernah disepakati dan disetujui oleh para Tergugat oleh karena segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai penyanggah dana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014;

6. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para pengugat pada poin 16, 17 dan 18 yang pada intinya adalah Para Tergugat wajib membayar jasa hukum (honor) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai/ harga tanah yang ditangani apabila Para Tergugat mencabut secara pihak atas kuasa sebagaimana yang dimaksud Para Tergugat yang nilainya adalah sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat, bahwa terhadap pencabutan kuasa tersebut telah disampaikan Para Tergugat pada poin 13 diatas yang pada intinya pencabutan kuasa tersebut oleh karena Para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dan terhadap nilai sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) menurut Para tergugat hanyalah merupakan pemikiran dan penilaian dari Para Pengugat tanpa didasari fakta, data yang jelas terhadap nilai yang disebutkan Para Penggugat oleh karena sampai perkara aquo ini berjalan terhadap tanah tersebut masih dalam proses hukum dengan pihak lain apalagi telah terjual dengan harga yang sangat fantastis sebagaimana penilaian dari Para Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat obscure libel;
- Menolak gugatan Para Pengugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 November 2015 dan Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 25 November 2015, yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini:

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Nomor: 75 tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Edi Candra,SH, M.Kn, diberi tanda P-I & P-II-1;
2. Fotocopy Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda P-I & P-II-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, diberi tanda P-I & P-II-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/150/IV/2014/SPKT/RIAU tertanggal 16 April 2014, diberi tanda P-I & P-II-4;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/285/VII/2014/SPKT/RIAU, tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda P-I & P-II-5;
6. Foto copy Surat Penggugat-I kepada Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor : 0211/HP-R/LP/XI/2014 Perihal: Mohon Kepastian Hukum Penanganan Perkara tertanggal 5 Nopember 2014, diberi tanda P-I & P-II-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/144.a/XI/2014/Reskrimum tanggal...November 2014, diberi tanda P-I & P-II-7;
8. Foto copy Surat Inspektorat Pengawasan (Irwsum) Polri Nomor : B/756/II/215/Irtwasum perihal Pemberitahuan tindak lanjut Surat Dumas, tanggal 18 Februari 2015, diberi tanda P-I & P-II-8;
9. Foto copy Surat Para Penggugat tertanggal 4 Maret 2015, perihal Pencabutan Kuasa, diberi tanda P-I & P-II-9;
10. Foto copy Surat Para Tergugat Nomor : 0323/HP-R/S/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 Perihal Tanggapan Atas Surat tanggal 4 maret 2015 tentang Pencabutan Kuasa, diberi tanda P-I & P-II-10;
11. Foto copy Surat Para Tergugat Nomor : 0604/HP-R/S/IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Somasi, diberi tanda P-I & P-II-11;
12. Foto copy Kwitansi biaya Operasional yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk penanganan perkara tanah Para Tergugat, tertanggal 01 Maret 2014 diberi tanda P-I & P-II-12;
13. Foto copy Kwitansi Pembelian Tiket Batik Air Penggugat I pergi pulang Pekanbaru Jakarta urusan penanganan perkara tanah Para Tergugat tertanggal 03 November 2014, diberi tanda P-I & P-II-13;
14. Foto copy Kwitansi Pembelian Tiket Batik Air Penggugat II pergi pulang Pekanbaru Jakarta urusan penanganan perkara tanah Para Tergugat tertanggal 03 November 2014, diberi tanda P-I & P-II-14;
15. Foto copy Faktur pembayaran rental mobil 2 hari di Jakarta urusan penanganan perkara tanah Para Tergugat yang dikeluarkan Kopenasoetta (Koperasi Pengemudi Nasional), diberi tanda P-I & P-II-15;
16. Foto copy Guess account dari Hotel Maharadja Jakarta tanggal 5 & 6 November 2014, diberi tanda P-I & P-II-16;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Para Penggugat yang ditujukan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Ikatan Notaris Indonesia Propinsi Riau Nomor : 0207/HP-R/LP/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda P-I & P-II-17;
18. Asli Perjanjian Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 05 April 2014 diberi tanda P-I & P-II-18;
19. Foto copy Lembaga Bantuan Hukum Pekerja Sosial Masyarakat (LBH PSM-Riau) Nomor: 4 tertanggal 21 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Haji Rifai, S.Sos, S.H., M.Kn, diberi tanda P-I & P-II-19;
20. Fotocopy Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2014, diberi tanda P-I & P-II-20;

Menimbang, bahwa bukti P-I & P-II-18 berupa dokumen asli dan telah bermaterai cukup dan P-I & P-II-1 sampai dengan P-I & P-II-17, P-I & P-II-19 merupakan dokumen yang berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan P-I & P-II-20 ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, melainkan hanya menunjukkan dokumen yang juga berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hari Prakosa:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa terjadi sengketa surat perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada bulan April;
- Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Para penggugat dan Para tergugat ;
- Bahwa surat kuasa dibuat setelah dibuat surat perjanjian;
- Bahwa hal apa saja yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat dalam perjanjian tersebut adalah dalam hal honorarium dan pencabutan surat kuasa sedangkan perkaranya sedang berjalan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian, Para tergugat harus membayar 20 % sampai dengan 30 % harga tanah bila berhasil menanggapi perkara para tergugat;
- Bahwa dalam hal terjadi pencabutan kuasa ditentukan dalam perjanjian Para Tergugat harus membayar 10 % dari nilai harga tanah yang ditanggapi;
- Bahwa selain komisi 10 % tersebut, Para Tergugat juga wajib mengganti biaya-biaya lain pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp.200.000/meter x 44.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa harga tersebut diperkirakan demikian karena tanah tersebut berada di pinggir jalan;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status tanah tersebut sekarang;
- Bahwa awal kesepakatan segala biaya ditanggung oleh pihak ketiga yang bernama Rifa'i;
- Bahwa Rifa'i hanya memberikan biaya dalam perkara pidana;
- Bahwa kenyataannya sudah ada biaya yang dikeluarkan para Penggugat yang lainnya dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan para penggugat sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional penyidikan (lebih 10 kali ke Polda dimulai dari bulan Februari 2015);
- Bahwa selain itu, para Pengugat mengeluarkan biaya mengurus perkara para tergugat Mabes Polri di Jakarta;
- Bahwa biaya tersebut diambil dari Kantor Para penggugat;
- Bahwa dalam rangka pengeluaran dana tersebut adalah kwitansinya;
- Bahwa belum ada biaya yang diganti oleh Para Tergugat kepada para penggugat;
- Bahwa perihal dana tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat tidak ada uang/dana untuk itu;
- Bahwa perkara pidananya Para Tergugat saat itu berjalan di Di Polda Riau dengan tergugat I sebagai terlapor;
- Bahwa Penggugat yang mendampingi Tergugat I selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Tergugat melakukan pencabutan surat kuasa tersebut tidak secara langsung tetapi hanya melalui surat;
- Bahwa tidak ada alasan apapun mereka mencabut surat kuasa tersebut;
- Bahwa berhentinya kuasa ketika perkara sedang berjalan di Polda;
- Bahwa surat pencabutan tersebut dikirim tahun 2015;
- Bahwa mendapatkan surat pencabutan kuasa kemudian Penggugat menemui Tergugat dan saksi menemui pihak ketiga;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Tergugat I;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, saksi sudah datang ke rumah Tergugat I untuk mencari solusinya;
- Bahwa saksi hadir saat pembicaraan draft perjanjian namun tidak hadir saat penandatanganan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Bantuan Hukum Antara Katmiatun, dkk dengan Kantor Hukum "HP & Rekan" Nomor : 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 05 April 2014, diberi tanda T.I, II, III, IV-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat dari Kepolisian Polda Riau Nomor : B/459/XII/2014/Reskrimum tanggal 18 Desember 2014, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda T.I, II, III, IV-2

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Eko Handiko Purnomo yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat tidak selesai;
  - Bahwa bentuk perjanjian antara para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Para Tergugat sebagai pihak yang memberi kuasa dan para Penggugat sebagai pihak yang menerima kuasa dan dalam menjalankan pekerjaannya kuasa dicabut oleh Para Tergugat oleh karena tidak selesai karena Para Penggugat tidak mau lagi mendampingi Tergugat sedangkan perkara belum selesai;
  - Bahwa awal pemberian kuasa kepada Pengugat ini adalah Saksi bertemu dengan Pak Rifa'i dan memperkenalkan saksi dengan Tergugat dengan Penggugat memakai Penggugat sebagai pengacara kami;
  - Bahwa bantuan yang telah diberikan oleh Penggugat dalam hal setelah menerima kuasa tersebut adalah Keluarga saksi (Para Tergugat) distel terus oleh Penggugat tetapi kami tidak pas menerimanya;
  - Bahwa hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Rifa'i adalah Penggugat mengatakan pendanaan dari Rifa'i tetapi Rifa'i tidak mau lagi menyandang dana untuk Penggugat;
  - Bahwa sejak dibuatnya surat kuasa sudah ada dana yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp.5.000.000;
  - Bahwa saksi mengetahui perjanjian Penggugat dengan Rifa'i;
  - Bahwa hingga sekarang perkara Para tergugat belum selesai;
  - Bahwa tanah milik para tergugat sudah dibalik nama ke Busra;
  - Bahwa luas tanahnya adalah 3.000 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa Dana yang dikeluarkan oleh Rifa'i sejumlah Rp.5.000.000;
  - Bahwa Penggugat tidak melakukan pengurusan hingga ke Mabes Polri
  - Bahwa Surat kuasa dibuat setelah berkas Para tergugat naik;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya di rumah Rifa'i;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat Rifai mengatakan “ini pengacara kita, kalau berhasil 20 % untuk pengacara”;
- Bahwa Penyandang dana perkara ini adalah Rifai;
- Bahwa Rifai hanya sebagai penyandang dana
- Bahwa pihak yang ada di dalam surat perjanjian adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa apakah Rifai ada atau tidak bertandatangan pada draf perjanjian;
- Bahwa Ada beberapa kali saat Tergugat diperiksa tidak didampingi oleh Penggugat/ pengacara;
- Bahwa Ketika di Polda hanya 1 kali Para Penggugat mendampingi Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada bertanya apa sebabnya dana tidak turun-turun/cair;
- Bahwa perkara yang dilaporkan ke Polda masih diperiksa karena orang dari Polda masih menelpon;
- Bahwa Perjanjian dibuat pada bulan Maret;

2. Saksi Friendly yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tetapi kenal Tergugat I dan tidak ada mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada perjanjian mengenai tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah mengenai tanah itu adalah permasalahan bagi hasil dan hanya itu saja yang saksi ketahui;
  - Bahwa pemilik tanah yang menjadi permasalahan tersebut adalah Tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan dan jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

a. Tentang kewenangan mengadili

Bahwa gugatan para penggugat mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana perjanjian sebagaimana dimaksud adalah dibuat di pekanbaru sehingga seharusnya yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru;

b. Tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa objek gugatan adalah mengenai persoalan wanprestasi atas perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana dalam perjanjian aquo terdapat tiga yaitu Pihak Pertama, (Para Penggugat), Pihak Kedua (Para Tergugat) dan Pihak Ketiga (sdr. Rifa'I) sebagai Pihak Penyandang Dana) namun dalam gugatan ini Pihak Ketiga (sdr. Rifa'I) tidak diikutkan sehingga perkara ini kurang pihak;

c. Tentang gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)

Bahwa para tergugat menilai gugatan para pengugat tidak jelas atau kabur karena 3 (tiga) hal yaitu:

1. Ketidakjelasan dasar Para Penggugat menentukan nilai sebesar Rp. 56.530.000,- adalah merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat
2. Ketidakjelasan waktu atau tanggal pengeluaran biaya yang dimaksud penggugat sebagai biaya mengurus perkara padahal saat itu para tergugat telah mencabut kuasa kepada penggugat.
3. Ketidakjelasan dasar Para Penggugat tanpa dasar telah menentukan harga tanah yang dikuasakan para tergugata kepada para pengggugat untuk mengurus permasalahan hukumnya yaitu seharga Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Tentang kewenangan mengadili

Bahwa mengenai eksepsi ini telah diputus Majelis dalam Putusan Sela yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara ini sehingga eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Ad. b. Tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan atau disebut kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak disertakan dalam gugatan;
- Bahwa apabila membaca dalil keberatan/eksepsi Para Tergugat ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak lain dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 merupakan objek sengketa perkara ini yaitu Pihak Ketiga

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdr. Rifa'i) sebagai Pihak Penyandang Dana sehingga sehingga seharusnya Penggugat ikut menarik sdr Rifa'i sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat (vide posita angka 4) yang sejalan dengan replik Penggugat menyebutkan bahwa pihak dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 hanya 2 (dua) pihak yaitu Para penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa terdapat perbedaan dalil antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai pihak-pihak dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 yang menjadi objek sengketa ini yang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa – siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatnya;
- Bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “ bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya “;
- Bahwa dengan demikian dalil eksepsi/keberatan Para Tergugat dalam point 2 ini adalah tidak beralasan dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

## Ad. c. Tentang gugatan tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

- Bahwa inti dari eksepsi penggugat dalam hal ini berkaitan dengan dasar atau alasan dari dalil Penggugat dalam posita gugatan penggugat mengenai 3 (tiga) hal yaitu:
  - a. dasar Penggugat menentukan nilai sebesar Rp. 56.530.000,- adalah merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat;
  - b. waktu atau tanggal pengeluaran biaya yang dimaksud penggugat sebagai biaya mengurus perkara padahal saat itu para tergugat telah mencabut kuasa kepada penggugat.
  - c. Penentuan harga tanah yaitu Rp. 22.500.000.000,-;
- Bahwa pada dasarnya posita ialah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan dari tuntutan ( *middelen van den eis*), yang didalamnya antara lain mencakup fakta – fakta hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan Para Penggugat dan para tergugat dan apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan oleh para Tergugat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara aquo, posita gugatan yang dibuat oleh para Penggugat merupakan uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa yang didalamnya memuat pula dalil-dalil yang menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan dasar para tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian antara Para Penggugat dan para tergugat serta prestasi-prestasi apa yang seharusnya dilakukan para tergugat dalam rangka memenuhi perjanjian diantara para penggugat dan para tergugat;

- Bahwa hal ini menurut Majelis Hakim telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I point 4 ini tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya eksepsi / keberatan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka terhadap adanya keberatan yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak, maka dapat dirumuskan fakta pengakuan dan penyangkalan yang merupakan fakta hukum bagi kedua belah pihak, yakni atas hal-hal sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan, para tergugat telah lalai dan atau tidak memenuhi kewajiban para tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 sedangkan pihak tergugat mendalilkan, mereka tidak lalai terhadap perjanjian perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014;

Menimbang, bahwa dari sengketa pokok para pihak tersebut, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar para tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dalam hal:

1. penggantian biaya yang telah dikeluarkan para penggugat dalam rangka menanggapi perkara tanah milik para tergugat
2. biaya jasa hukum (honor) para Penggugat sebagai kuasa hukum para penggugat dalam rangka menanggapi perkara tanah milik para tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan telah dibantah/sangkal oleh pihak lawan, maka kepada para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak para tergugat untuk memperkuat sangkalannya dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tulisan/surat bertanda P-I & P-II-1 sampai dengan P-I & P-II-20 dan 1 (satu) orang saksi bernama: Hari Prakosa sedangkan pihak Para Tergugat mengajukan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tulisan/surat bertanda T.I, II, III, IV-1 sampai dengan T.I, II, III, IV-2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Eko Anriko Purnomo dan Flenli;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para tergugat telah lalai terhadap perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dikarenakan tidak melakukan kewajiban menggantibiaya yang telah dikeluarkan para penggugat dalam rangka menangani perkara tanah milik para tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya:

- Berdasarkan pasal 3 perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 sdr Rifa'i penyandang dana mewakili para tergugat menanggulangi terlebih dahulu seluruh biaya-biaya yang dibutuhkan penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan kuasa menangani perkara tanah milik para tergugat namun dalam pelaksanaannya penyandang dana tidak konsekwen akan tanggung jawab tersebut sehingga membuat penggugat-I & Penggugat-II dengan persetujuan para tergugat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menanggulangi terlebih dahulu biaya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan perkara aquo;
- Dalam rangka menangani perkara tanah milik tergugat telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 56.530.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Oleh karena para penggugat telah menanggulangi biaya-biaya yang dibutuhkan terkait penanganan perkara para tergugat maka sudah patut dan beralasan hukum bagi para tergugat secara tanggung renteng mengganti biaya yang telah dikeluarkan penggugat tersebut

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya, tidak pernah memberikan persetujuan kepada para penggugat untuk mengambil alih tanggung jawab pihak ketiga (penyandang dana) sehingga biaya yang dibutuhkan para pengugat dalam penanganan perkara para tergugat masih merupakan tanggung jawab pihak penyandang dana sebagaimana ditentukan dalam perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 sehingga menolak untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya menurut penggugat yang telah mereka keluarkan;

Menimbang, bahwa pengugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya, penyandang dana yang seharusnya menalangi biaya-biaya yang diperlukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara tidak mampu memenuhi janjinya sedangkan para tergugat mengatakan saat itu tidak ada biaya maka telah disepakati secara lisan bahwa untuk sementara biaya-biaya akan ditutupi oleh para pengugat sampai para tergugat mampu mengembalikan biaya-biaya tersebut dan atau telah menemukan pihak lain yang sanggup membiayai perkaranya;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam dupliknya, mendalilkan pada pokoknya, tidak pernah menyetujui tentang pembiayaan yang ditalangi oleh para pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I & P-II-3 atau T.I, II, III, IV-1, dalam pasal 3 perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 ditentukan "bahwa tentang biaya yang timbul terkait penanganan perkara tanah milik pihak pertama tersebut pada pasal 1 ayat 1 diatas seluruhnya akan ditanggulangi terlebih dahulu oleh pihak penyandang dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para penggugat yaitu saksi Hari Prakosa, awal kesepakatan segala biaya ditanggung oleh pihak ketiga yang bernama Rifa'i namun kenyataan penggugat lah yang mengeluarkan biaya sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional penyidikan hingga ke mabes polri (lebih 10 kali ke Polda dimulai dari bulan Februari 2015 dan belum ada biaya biaya yang diganti oleh Para Tergugat kepada para penggugat dengan alasan Para Tergugat tidak ada uang/dana untuk itu;

Menimbang, bahwa para penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi hari prakosa yang ternyata adalah anggota dari kantor hukum tempat para penggugat bekerja padahal berdasar pasal 309 RBG hakim dapat menilai seorang saksi dalam menerangkan tentang duduk perkara berdasarkan cara kehidupan, kesusilaan dan kedudukan saksi maka hakim menilai saksi hari prakosa tidak dapat memberikan kesaksian yang bebas dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Bw menentukan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperjanjikan oleh para penggugat dan para tergugat, pihak ketiga (sdr Rifa'i) yang menalangi seluruh biaya bukan para penggugat sedangkan perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sedangkan tidak terbukti telah terjadi perubahan perjanjian mengenai para penggugatlah yang akan menalangi seluruh biaya;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar para tergugat telah lalai dalam hal pemberian jasa honorarium kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya:

- Berdasarkan pasal 4 ayat (2) perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 ditentukan, Para Tergugat selaku pemberi kuasa wajib membayar jasa hukum (honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II selaku penerima kuasa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang ditangani apabila para tergugat mencabut secara sepihak atas kuasa tersebut;
- Nilai harga pasaran atas obyek/tanah milik para tergugat yang dikuasakan kepada Penggugat-I & Penggugat-II adalah sebesar Rp. 22.250.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saat proses hukum penanganan perkara para tergugat sedang berjalan, tiba-tiba para tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat-I & Penggugat II secara sepihak tanpa dibuktikan adanya kesalahan apapun yang telah dilakukan Penggugat-I & Penggugat II;
- Oleh karena para tergugat telah mencabut secara sepihak maka sebagaimana telah diperjanjikan, para tergugat wajib secara tanggung renteng membayar jasa hukum (honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sebesar Rp. 22.250.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Hingga sekarang, para tergugat belum membayar honor para penggugat diatas maka para penggugat telah lalai pada kewajibannya;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya,

- para tergugat mecabut kuasanya kepada para penggugat karena para penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- nilai sebesar Rp. 22.250.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak didasarkan fakta dan data yang jelas karena hingga saat ini tanah tersebut masih berperkara dengan pihak lain sehingga tidak mungkin para tergugat dapat menjual tanah itu;

Menimbang, bahwa para pengugat dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya, para tergugat sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan ketidakhadiran Penggugat untuk mendampingi para tergugat karena tidak masalah ketidakhadiran para penggugat tidak dicantumkan dalam Surat Pencabutan kuasa tertanggal 4 Maret 2015;



Menimbang, bahwa para tergugat dalam dupliknya, mendalilkan pada pokoknya, para tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada para penggugat disebabkan para penggugat tidak konsekwen dalam menjalankan kuasa sebagaimana yang telah dipercayakan kepada para penggugat dimana telah beberapa kali para penggugat tidak hadir satupun pada saat pemanggilan polda Riau baik saat pemeriksaan maupun saat gelar perkara padahal hal tersebut tugas dan tanggung jawab para pengugat sehingga menunjukkan para penggugat telah ingkar janji terhadap janji para penggugat selalu mendampingi para tergugat pada setiap proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I & P-II-3 / T.I, II, III, IV-1 berupa Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 ditemukan fakta, baik pihak pertama yaitu para tergugat/pihak pertama dan para penggugat/pihak kedua memiliki hak dan kewajiban masing-masing dimana para tergugat pada pokoknya mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan hukum/perkara tanah milik pihak pertama sedangkan pihak kedua wajib membayar honor pihak pertama;

Menimbang, bahwa honor pihak kedua apabila perkara tidak selesai dikarenakan tindakan pihak pertama secara paksa mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada pihak kedua dan atau pihak pertama secara sepihak menghentikan / mencabut perkara yang sedang berproses hukum, maka pihak pertama wajib membayar honor kepada pihak kedua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang ditangani

Menimbang, bahwa melihat Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 terlihat bahwa para pihak saling memberikan prestasi yang terkait satu sama lain dimana dengan tidak terpenuhi prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1266 BW, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, pihak lawan mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan dengan dasar *exceptio non adimpleti contractus* dimana terkait dengan itikad baik, jika salah satu pihak menuntut dilaksanakan prestasi oleh pihak lawan sedangkan ia sendiri baru memenuhi sebagian dari prestasinya (vide; Dr. Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 202-205);

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg ditentukan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh seorang secara pribadi atau dengan perantaraan kuasa memberikan suatu bukti yang sempurna dan berdasarkan pasal 1924 BW, suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan namun hakim dengan leluasa memisahkan-misahkan apabila si berutang telah mengajukan peristiwa-peristiwa palsu untuk membebaskan dirinya;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya telah mengakui bahwa memang para Penggugat pernah sekitar dua-sampai tiga kali tidak bisa mendampingi para tergugat sewaktu diminta keterangan selaku saksi pelapor di Polda Riau karena factor biaya yang tidak diberikan oleh pihak ketiga/penyanggah dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat disimpulkan bahwa para penggugat telah terlebih dahulu melalaikan kewajibannya untuk mendampingi para tergugat pada saat pemeriksaan dan gelar perkara di polda Riau sehingga para tergugat mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dalam hal ini Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 dibatalkan dengan dasar *exceptio non adimpleti contractus* terhadap Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 dengan cara menarik kuasa yang telah diberikan para tergugat kepada penggugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan para tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga sepanjang posita maupun petitum sebagaimana terurai diatas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, beralasan untuk dibebani membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1266,1338, 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal142, 309, 311 RBgdan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.154.000,- (*dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, oleh kami Ahmad Sumardi, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Fadil, SH dan Angel Firstia Kresna, SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Emilia sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat IV selaku pribadi maupun kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emilia

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAAYA PERKARA :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 2. 050.000
4. Pemeriksaan setempat	: ----
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Total	: Rp. 2.154.000,-
Terbilang	: dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)